



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 125 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengamanatkan kepada Bupati untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko sesuai kewenangannya;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Kabupaten dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinir yang dikoordinasikan oleh DPMPSTP Kabupaten;
 - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Mimika dapat berjalan dengan lancar, dipandang perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 10).

11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan pengawasan baik rutin maupun insidental;
- KETIGA : Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. tim Pengarah; dan
b. tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a sebagai berikut:
a. menetapkan arah kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
b. memberikan petunjuk dan arahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

KELIMA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
2. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan indikator pengawasan meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan rutin dan/ atau insentif pemanfaatan fasilitas penanaman modal.
3. Melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
4. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan serta Laporan hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;
5. Melakukan penilaian hasil inspeksi lapangan dan laporan pelaku usaha yang paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
 - a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha; dan
 - b. kepatuhan administratif yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
6. Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangan masing-masing;
7. Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika;
8. Melakukan input dan mengolah hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS untuk menentukan nilai kepatuhan pelaku usaha dan mengevaluasi perizinan berusaha berbasis risiko;
9. Merencanakan dan melaksanakan Focussed Group Discussion (FGD) hasil pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 secara berkala dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkompeten dibidangnya;
10. Menyusun Rekomendasi hasil pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dan tindak lanjut hasil FGD; dan
11. Melaporkan hasil pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dan hasil FGD kepada Tim Pengarah.

KEENAM : Wewenang Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
2. Memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
3. Menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan kegiatan pengawasan secara elektronik;
4. Melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;
5. Memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana; dan
6. Dalam hal pelaksanaan hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi yang diinput ke dalam OSS.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Mimika;

KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 13 Maret 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 125 Tahun 2025
Tanggal, 13 Maret 2025

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI
1.	TIM PENGARAH 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris	Bupati Mimika Wakil Bupati Mimika Sekretaris Daerah Kab. Mimika
2.	TIM PELAKSANA 1. Ketua I 2. Ketua II 3. Sekretaris 4. Anggota	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1. Bagian Hukum 2. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan 1. Dinas Perikanan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Dinas Kesehatan 8. Badan Pertanahan Nasional cabang Timika 9. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12. Satuan Polisi Pamong Praja 13. Dinas Komunikasi dan Informatika 14. Loka POM Timika 15. Imigrasi Kelas II TPI Mimika 16. Kepolisian Resor Mimika 17. Kejaksaan Negeri Mimika 18. Bea dan Cukai Timika 19. Sekretaris DPMPTSP 20. Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan Data Informasi DPMPTSP 21. Kabid Pelayanan Perijinan DPMPTSP 22. Kabid Promosi Penanaman Modal DPMPTSP 23. Kabid Kabid Penanaman Modal DPMPTSP



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN